

09 November 2015

Yth.

1. Para Gubernur;
 2. Para Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan;
 3. Para Pengurus/Pengusaha.
- di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13/MEN/XI/2015

TENTANG

PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA BIDANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN
DI TEMPAT KERJA

Akhir-akhir ini sering terjadi peristiwa kebakaran yang menimpa gedung perkantoran, pabrik-pabrik, dan tempat kerja. Peristiwa kebakaran disebabkan antara lain instalasi listrik yg tidak aman, penggunaan bahan atau gas mudah meledak dan peralatan kerja yang tidak standar yang dapat mengakibatkan terganggunya kegiatan usaha, rusaknya bangunan dan peralatan kerja, dan terhentinya kegiatan produksi. Kebakaran dapat mengakibatkan kerugian terhadap pekerja berupa cedera, cacat permanen sampai dengan kematian, maka untuk mencegah peristiwa tersebut perlu dilakukan upaya peningkatan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bidang penanggulangan kebakaran guna memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dan proses produksi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja dan peraturan perundang-undangan K3 lainnya. Upaya peningkatan pembinaan dan pengawasan K3 bidang penanggulangan kebakaran meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan agar memerintahkan kepada pengawas ketenagakerjaan di wilayahnya untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan K3 bidang penanggulangan kebakaran di tempat kerja, antara lain melalui kegiatan:
 - a. pemeriksaan terhadap setiap pengendalian sumber energi yang dapat menimbulkan potensi bahaya kebakaran dan peledakan;
 - b. pemeriksaan dan pengujian instalasi, sarana dan prasarana serta peralatan proteksi kebakaran; ,

- c. pemeriksaan terhadap keberadaan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja;
 - d. pembinaan K3 bagi pekerja untuk melakukan pencegahan, pengurangan dan pemadaman kebakaran;
 - e. pemeriksaan dan pengkajian setiap kejadian kebakaran dan memberikan penasehatan teknis untuk upaya pencegahan;
 - f. pemeriksaan untuk memastikan pekerja yang menjadi korban kejadian kebakaran mendapatkan hak ketenagakerjaan sesuai peraturan perundangan; dan/atau
 - g. penegakan hukum ketenagakerjaan bidang K3.
2. Pengurus dan/atau pengusaha harus meningkatkan pelaksanaan K3 bidang penanggulangan kebakaran di tempat kerja yang dipimpinnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku meliputi:
 - a. pengendalian sumber energi yang dapat menimbulkan potensi bahaya kebakaran dan/ atau peledakan;
 - b. penyediaan instalasi, sarana dan prasarana serta peralatan proteksi kebakaran yang dapat menjamin upaya pencegahan, pengurangan dan pemadaman kebakaran;
 - c. pemeriksaan dan pengujian secara rutin terhadap instalasi, sarana dan prasarana serta peralatan proteksi kebakaran;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana evakuasi dan rescue/penyelamatan yang menjamin pekerja dan orang lain yang berada di tempat kerja dapat menyelamatkan diri dari kondisi darurat kebakaran;
 - e. pemeriksaan dan pengujian secara rutin terhadap sarana dan prasarana evakuasi dan rescue/penyelamatan;
 - f. pembentukan unit penanggulangan kebakaran yang meliputi petugas peran kebakaran, regu penanggulangan kebakaran, koordinator penanggulangan kebakaran dan Ahli K3 bidang penanggulangan kebakaran;
 - g. pelatihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berkala yang dapat melibatkan masyarakat sekitar;
 3. Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, Kepala Dinas, pengurus dan/atau pengusaha dapat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Pengurus dan/atau pengusaha wajib melaporkan setiap peristiwa kebakaran yang terjadi di tempat kerja dibawah pimpinannya kepada Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan setempat.
 5. Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan melaporkan hasil pemeriksaan dan upaya yang dilakukan terhadap peristiwa kebakaran kepada Menteri Ketenagakerjaan.

6. Gubernur agar dapat memantau pelaksanaan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan ini.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian Saudara.

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,

ttd.

M. Hanif Dhakiri

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator bidang Perekonomian;
4. Sekretaris Kabinet.

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.